

Jakarta, 28 September 2022

No. : 292/VI/DIR-CORSEC/IX/2022  
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 perihal Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Victoria Investama Tbk, menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Emiten atau Perusahaan Publik : **PT Victoria Investama Tbk ("Perseroan")**  
Bidang Usaha : Bidang Investasi dan Jasa Keuangan  
Telepon : 021 - 5099 2950  
Faksimili : 021 - 5099 2951  
Alamat surat elektronik : corsec@victoriainvestama.o.id


1.	Tanggal Kejadian	26 September 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>A. Transaksi</p> <p>PT Bank Victoria International, Tbk., ("<b>BVIC</b>") bersama-sama dengan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham pada tanggal 26 September 2022 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("<b>PPJB</b>"), sehubungan dengan reorganisasi internal atas kepemilikan saham di dalam pihak-pihak terafiliasi Perseroan, yaitu melalui rencana pembelian Perseroan atas saham-saham di PT Bank Victoria Syariah ("<b>BVIS</b>") untuk jumlah sebanyak-banyaknya <b>288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta)</b> lembar saham yang pada saat ini dimiliki oleh BVIC, yang merupakan Pihak Terafiliasi dari Perseroan.</p> <p>B. Hubungan Para Pihak</p> <p>VICO merupakan Afiliasi dari BVIC, di mana pada saat keterbukaan informasi ini dikeluarkan, Perseroan merupakan pemegang saham pengendali dari BVIC dengan kepemilikan sebesar 44,38% (empat puluh empat koma tiga delapan persen) dari seluruh saham-saham yang diterbitkan/ditempatkan dan disetor penuh di BVIC per tanggal 31 Agustus 2022.</p>

		<p>C. Nilai Transaksi</p> <p>Nilai Transaksi adalah sebesar Rp 288.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) yang mana telah disepakati Para Pihak yang telah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Konsultan Penilai Publik Martokoesomo Pakpahan &amp; Rekan yaitu pada tanggal 21 September 2022 nomor 00017/0070-00/BS/07/00036/1/IX/2022 yang melakukan penilaian independen atas saham-saham BVIS<sup>1</sup> untuk kepentingan BVIC dan Kantor Jasa Konsultan Penilai Publik Suwendho Rinaldy &amp; Rekan pada tanggal 20 September 2022 nomor 00327/2.0059-02/BS/05/0242/1/IX/2022 yang melakukan penilaian independen atas saham-saham BVIS untuk kepentingan Perseroan.</p> <p>D. Tujuan Transaksi</p> <p>Perseroan menjadi pemegang saham BVIS dengan kepemilikan saham 80% (delapan puluh persen) setelah transaksi dilaksanakan.</p> <p>E. Tata Cara Pengalihan Saham</p> <p>Setelah dipenuhinya seluruh prasyarat pendahuluan dalam PPJB, Perseroan akan membeli 80% (delapan puluh persen) saham BVIC pada BVIS. Untuk kepentingan pengalihan saham, selanjutnya akan ditandatangani Akta Pengambilalihan dan/atau Akta Jual Beli Saham antara Perseroan dan BVIC.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Transaksi ini diharapkan dapat mendukung bisnis utama Perseroan sebagai perusahaan holding untuk Victoria Grup dan secara khusus merupakan langkah penyederhanaan struktur organisasi kepemilikan Grup Victoria serta meningkatkan sinergi dalam Grup Victoria.</p> <p>Dari segi hukum, setelah ditandatanganinya Akta Pengambilalihan dan/atau Akta Jual Beli Saham, Perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali BVIS dengan kepemilikan saham sebesar 80% (delapan puluh persen).</p> <p>Kejadian, informasi dan fakta sehubungan dengan Transaksi tersebut di atas tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p>
5.	Keterangan lain-lain	<p>Transaksi pembelian saham merupakan transaksi pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum ("<b>POJK 41/2019</b>"), sehingga sehubungan dengan transaksi Transaksi, Perseroan dan BVIS perlu</p>

	<p>mendapatkan persetujuan OJK dan Perseroan wajib untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pengendali baru dari BVIS sebagaimana diatur dalam POJK 41/2019.</p> <p>Transaksi pembelian saham yang akan dilakukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").</p> <p>Transaksi pembelian saham yang akan dilakukan bukan merupakan transaksi yang memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan POJK 42/2020.</p> <p>Transaksi pembelian saham yang akan dilakukan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p>
--	--

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Victoria Investama Tbk**



**Victoria Investama**

**Aldo Jusuf Tjahaja**  
 Direktur Utama

Tembusan:

- *Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, OJK;*
- *Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, OJK;*
- *Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan/ and*
- *Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II PT Bursa Efek Indonesia.*